

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Yuridis empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹

Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH), Undang-Undang Pangan dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan menggunakan yuridis sosiologis akan lebih cenderung melihat fenomena yang terjadi dan memperjelas keadaan yang sebenarnya yang ada di masyarakat, khususnya pada perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku UMKM terhadap produk pangan (makanan dan minuman) industri rumah tangga yang tidak berlabel halal di Kabupaten Kudus.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *deskriptif analisis*. *Deskriptif analisis* merupakan penelitian dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara,

¹ Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*”, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 150

dokumen dan catatan lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan.

Peneliti akan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan atau secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum.² Spesifikasi *deskriptif analisis* ini digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi, kemudian dikaitkan antara teori hukum dan peraturan hukum positif yang telah berlaku. Penelitian akan dilakukan dengan cara mengkaji suatu bentuk dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen Muslim terhadap produk makanan dan minuman di industri rumahan yang tidak berlabel halal di Kabupaten Kudus.

C. Metode Penentuan Sampel

Penentuan sample adalah proses menentukan atau memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.³

Penelitian ini digunakan 2 (dua) teknik metode penentuan sampel yakni sebagai berikut:

² Douglas PT.Napitupulu, "*Tesis Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Metode Penelitian)*", Medan, 2013, hlm.71

³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 26

a. Pengambilan sampel secara terpilih berdasarkan tujuannya atau biasa disebut dengan teknik *non random sampling*, yaitu teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan secara terpilih. Teknik *non random sampling* adalah teknik yang telah memenuhi syarat untuk diambil sampelnya. Syarat untuk dapat diambil sebagai sampel adalah makanan/jajanan ringan minuman yang telah dikemas yang tidak mencantumkan label halal atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, label halal dan nama dan alamat pelaku UMKM serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Sampel yang terpilih yaitu:

- 1) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus.
- 2) Pelaku UMKM, khususnya Usaha Mikro di Kabupaten Kudus pelaku usaha yang mempunyai sertifikat halal berjumlah 2 dan yang belum memiliki sertifikat halal berjumlah 5.
- 3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Bapak H. Muhammad Ulin Nuha, Lc, M. Us.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yakni sebagai berikut:

- a. Metode pengumpulan data primer yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi pada responden di lokasi penelitian. Data sekunder yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari studi pustaka, mengutip buku-buku dan telaah peraturan perundang-undangan dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Ada beberapa jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen, wawancara, kuesioner dan observasi.⁴ Menurut Stewart dan Cash wawancara adalah *a interview is interactional because there is an exchanging or sharing of roles, responsibilities, feelings, beliefs, motives, and information. If one person does all of the talking and the other all of the listening, as speech to an audience of one, not an interview is taking place.* (Wawancara bersifat interaksional karena ada pertukaran, pembagian/peran, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Jika satu orang melakukan semua pembicaraan dan yang lainnya semua mendengarkan, berbicara dengan audiensi satu, bukan wawancara namun tempat bicara).⁵

⁴ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi", Thesis Serta Disertasi, CV. Alfabeta, Bandung: 2017, hlm. 115

⁵ Haris Herdiansyah, "wawancara observasi dan Fokus groups sebagai instrument penggalan data kualitatif Edisi I Cet I", Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 30

Defenisi di atas menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran/sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dimana satu orang hanya bertugas untuk melakukan/ memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan. Wawancara suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dengan proses Tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap muka (*face to face*) secara fisik⁶, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Wawancara tersebut dilakukan dengan tujuan agar sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan dan penyelesaiannya memiliki kebenaran tentang adanya pengemasan produk.

- b. Data sekunder merupakan data normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan lainnya serta bahan-bahan tertulis atau dokumen lainnya. Data sekunder dilakukan guna mencari teori atau pendapat yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

⁶ Iman Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktif*", PT. Bumi Askara, Jakarta, 2013, hlm. 160

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:

- (a) Al Qur'an dan Terjemahannya.
- (b) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
- (c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;
- (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- (f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- (g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- (h) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- (i) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan;
- (j) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- 
- (k) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
- (l) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- (m) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
- (n) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- (o) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelatihan Pendamping PPH; dan
- (p) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Pernyataan Kehalalan Produk oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, literature, jurnal-jurnal, makalah, penulisan hukum terdahulu serta bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain sebagai berikut :

- a) Buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian hukum, pendaftaran sertifikasi halal dan perlindungan konsumen;
- b) Jurnal-jurnal hukum nasional dan penulisan hukum (skripsi) terdahulu yang terkait dengan perlindungan konsumen dan pendaftaran sertifikasi halal; serta
- c) Melalui media elektronik *research* yakni pencarian melalui internet sesuai dengan bahan hukum yang diperlukan.

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data


Data yang telah dikumpulkan belum dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan, karena itu, masih diperlukan untuk mengolah kembali sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data yang telah diolah tersebut. Metode pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan cara mencatat, mendokumentasikan, dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari wawancara dan penelitian kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas peneliti.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan membuat

kesimpulan. Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh.⁷

Semua bahan hukum yang telah terkumpul, baik bahan hukum primer dan bahan hukum skunder data penelitian hukum ini disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah terkumpul melalui teknik pengumpulan data, kemudian melakukan analisis data untuk memecahkan suatu masalah yang sedang diteliti.



⁷ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 85